



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pusat Pemerintahan RT. IX 77554 055321223

<https://dpmptsp.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Operasional Rumah Sakit

No. SK : 503/K.69/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
5. Surat pernyataan tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku
6. Nonifikasi dari Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB Kab. Malinau sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit
7. Profil Rumah Sakit, Meliputi : Visi dan Misi; Lingkup Kegiatan; Rencana Strategi; dan Struktur Organisasi
8. Isian Instrumen Self-assessment (sesuai klasifikasi rumah sakit dan standar rumah sakit) meliputi : - Pelayanan; - Sumber Daya Manusia; - Peralatan; - Bangunan dan Prasarana; - Administrasi Manajemen
9. Surat Keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan alibrasi alat kesehatan
10. Sertifikat akreditasi (khusus untuk perpanjangan izin operasional rumah sakit)
11. Surat persetujuan izin operasional rumah sakit oleh Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Malinau

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor DPMPTSP di Wilayah anda

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pusat Pemerintahan RT. IX 77554 055321223

<https://dpmptsp.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Izin Operasional Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Link Pengaduan : <https://dpmptsp.malinau.go.id>

Link SP4N Lapor : <https://lapor.go.id>

Email Pengaduan : ptsppengaduanmal@gmail.com

Surat d/a : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jln. Pusat Pemerintahan RT. IX Desa
Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Kode Pos 77554

No. WA : 085245908016